

# KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN <sup>1</sup>

Oleh :

Yudistira Figo Raranta<sup>2</sup>  
Christine Jetty Juliana G. Goni<sup>3</sup>  
Imelda Onibala <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum terhadap penambangan emas tanpa izin dan mengidentifikasi faktor yang penghambat terhadap penegakan hukum dalam pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian normative empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Efektivitas dan hambatan penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong lemah dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menekan aktivitas pertambangan tanpa izin. Upaya penegakan hukum yang dilakukan, seperti pengawasan dan razia berkala, belum cukup efektif dalam mengurangi atau menghilangkan aktivitas penambangan emas tanpa izin di lapangan. 2. faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap penanganan penambang emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan yaitu ; Rendahnya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat, Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Infrastruktur Bagi Aparat Penegak Hukum, Kompleksitas Struktur Sosial dan Politik Lokal, Dampak Lingkungan yang Parah dan Kurangnya Pengawasan Lingkungan, Kebijakan yang Kurang Terintegrasi dan Koordinasi Antar-Lembaga yang Lemah, Dampak Sosial Ekonomi dan Ketergantungan Ekonomi terhadap Tambang.

Kata Kunci : *penambang emas tanpa izin, kecamatan motoling timur*

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, terutama di sektor pertambangan. Kekuasaan hukum terkait dengan wewenang dalam bidang hukum publik dalam bidang hukum administrasi pemerintahan, kekuasaan hukum merujuk kepada wewenang pemerintah pusat dan di atur dalam norma pemerintahan. Norma pemerintahan memiliki dasar pengaturan secara konstitusional tentang kekuasaan pemerintahan daripada pemerintah.<sup>5</sup>

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>6</sup>

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah kembali sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu jenis sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia adalah emas, karena emas tergolong sebagai logam mulia yang memiliki nilai komoditas dan nilai dagang yang relatif tinggi<sup>7</sup>. Indonesia merupakan negara yang memproduksi sekitar 4% dari produksi emas global<sup>8</sup>.

Industri pertambangan memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan ekonomi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, sama halnya dengan pertambangan. Dampak positif dapat berupa penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan hal ini sangat membantu untuk menopang perekonomian. Akan tetapi dampak negatif sangat mendominasi jika aktivitas yang dilakukan hanya dilakukan dengan basis maksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan lingkungan<sup>9</sup>.

Penambangan emas tanpa izin atau biasa dikenal sebagai penambangan liar, adalah sebuah fenomena yang meresahkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti emas. Pertambangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101606

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Nandang sudrajat, Teori dan praktik pertambangan Indonesia, 2013, Pustaka yustisia, Yogyakarta

<sup>6</sup> Saleng akbrar, Hukum Pertambangan, 2004, penerbit UII Press, Yogyakarta

<sup>7</sup> Adi Nugroho, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia, <http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambangdi->

[indonesia/](https://www.indonesiainvestment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167) diakses pada 3 maret 2024 pukul 12.00 <sup>8</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2014, Rajawali press, Jakarta

<sup>8</sup> <https://www.indonesiainvestment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167> Diakses pada 4 maret 2024 pukul 11.00

<sup>9</sup> Jurnal Ilmiah Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Muara Soma Kecamatan Batang Natal Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021

tanpa izin dilakukan oleh perorangan (individu) dan sekelompok orang yang melakukan sebuah aktivitas pertambangan tanpa memiliki izin atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian izin di dalam kamus istilah hukum izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki<sup>10</sup>.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Motoling Timur membawa berbagai dampak yang dapat dilihat dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Dampak Positif dari Penambangan Emas Tanpa Izin yaitu, peningkatan penghasilan bagi masyarakat local, meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat local, alternatif ekonomi di wilayah terpencil. Dampak Negatif dari Penambangan Emas Tanpa Izin yaitu, kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak paling merugikan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin, dampak kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar penggunaan bahan kimia seperti merkuri dalam penambangan emas tanpa izin tanpa pengamanan yang memadai menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi para pekerja dan masyarakat sekitar tambang, konflik sosial di masyarakat aktivitas penambangan emas tanpa izin.

Kabupaten Minahasa Selatan di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki beberapa desa yang mempunyai area pertambangan emas ada yang ditangani oleh perusahaan tambang, ada pula yang masih merupakan lokasi pertambangan rakyat. Kecamatan Motoling Timur terdapat perusahaan PT. Sumber Energi Jaya yang dipercayakan pemerintah untuk eksplorasi tambang emas, khususnya di area lingkaran tambang Desa Tokin, Karimbow dan Picuan.

Namun, kegiatan tambang di berbagai tempat dicurigai tidak berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal, tapi juga memicu berbagai konflik sosial ekonomi. Konflik ini dapat terjadi antara perusahaan tambang dan pemerintah daerah, antara perusahaan dan masyarakat, antara berbagai

institusi di pemerintahan dan antara berbagai kelompok masyarakat lokal.

Hasil pertambangan emas hampir semua penambang merasa cukup dengan penghasilan lewat pertambangan emas, jika hasilnya bagus maka dapat dikatakan cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan untuk anak-anak muda pun merasa cukup untuk kebutuhan pribadi mereka, tetapi hasil kadang juga tidak menentu kadang bisa melimpah kadang tidak. Untuk kesulitan dalam lingkungan pertambangan mulai dari lokasi yang rawan dengan kecelakaan jika cuaca tidak bersahabat dapat mempengaruhi, kesulitan yang ditemui juga dalam menggali. Masyarakat juga merasa diuntungkan lewat adanya pertambangan emas karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, bahkan bagi mereka yang mendapat PHK bisa beralih bekerja sebagai penambang, terlebih dalam mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga<sup>11</sup>. Bahkan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang berjalan di wilayah tersebut sudah memakan korban jiwa, Sebuah artikel dari Tribun Manado melaporkan insiden pada maret 2021 di mana dua warga Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, ditemukan tewas akibat aktivitas penambang emas tanpa izin di lokasi PT. Sumber Energi Jaya (SEJ)<sup>12</sup>.

Masyarakat di Kecamatan Motoling Timur cenderung memilih melakukan penambangan liar, karena proses pengurusan izin usaha pertambangan melibatkan berbagai tahapan, seperti permohonan, pemenuhan persyaratan teknis dan administratif, verifikasi lapangan, hingga pengeluaran surat izin. Tahapan-tahapan ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, yang dapat menjadi hambatan bagi masyarakat, dengan juga penambangan di beberapa daerah, aktivitas penambangan tanpa izin telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat, sehingga dianggap sebagai hal yang lumrah meskipun melanggar hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian di Kawasan Kecamatan Motoling Timur, dengan judul “Kajian Hukum

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon.

Pengantar Hukum

Perizinan.1993 ,Yuridika,

Surabaya <sup>12</sup> Jurnal Ilmiah

Society ISSN : 2337 – 4004

Volume 3 No.3 Tahun 2023

<sup>11</sup> Jurnal Ilmiah Society ISSN : 2337 – 4004 Volume 3 No.3

Tahun 2023

12

<https://manado.tribunnews.com/2021/03/24/sulawesi-utara-surganya-pertambangan-ilegal>

<sup>13</sup> <https://izinmudah.com/izin-iup-pertambangan-pengurusan-perizinan-pertambangan-di-indonesia>

Diakses pada 20 Januari 2025

Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kajian hukum terhadap penambang emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Bagaimanakah faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap praktek penambang emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Hukum Terhadap Praktek Penambang Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan

Penegakan hukum merupakan bagian dari (subsistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional yang dasarnya juga merupakan bagian dari kebijakan Pembangunan Nasional, penegakan hukum yang sebenarnya ialah proses perwujudan dari ide yang digagaskan untuk kemaslahatan umat<sup>14</sup>. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.

Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana digunakan untuk mengurangi perbuatan kriminal dan kejahatan<sup>15</sup>.

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat diperlukan karena penambang emas tanpa izin merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi. Apabila ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan penambang emas tanpa izin tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam, Sebelum sampai pada pembahasan mengenai upaya penegakan hukum tersebut, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu peran kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana”<sup>16</sup>

#### 2. Landasan Hukum Penambang Emas Tanpa Izin

Pertambangan Minerba dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai yang dikuasai oleh negara diantaranya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pengaturan pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan di ubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu aturan tentang pertambangan mineral dan Batu Bara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan “Usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin”. Aturan teknis lebih lanjut terkait dengan pengelolaan Pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

<sup>14</sup> Dellyana Shant, konsep penegakan hukum, 1998, liberty, Jakarta, hal 3

<sup>15</sup> Vivi Arianti, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Yuridis vol 6 fakultas Syariah IAIN Purwokerto

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – teori dan Kebijakan Pidana, alumni, 2005, Bandung hal 11

diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”.

Selain itu juga diatur hal-hal yang dilarang dalam pertambangan yaitu tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin dan Tindak pidana eksplorasi tanpa hak di atur dalam

- Pasal 158 disebutkan “Orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (Seratus juta rupiah),

Kemudian Tindak pidana menyampaikan data laporan palsu di atur dalam

- pasal 159 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah)”,

Selanjutnya tindak pidana sebagai pemegang IUP Eksplorasi diatur dalam

- Pasal 36A yang berbunyi diantaranya wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran, dan Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining loundring*) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000,

dan yang terakhir suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

#### **Aspek Pidana**

Tindak Pidana Khusus :

- Penambangan tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan administrasi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap negara dan lingkungan.

- Pasal 158 Undang-Undang Minerba mengatur ancaman pidana untuk setiap individu atau korporasi yang melakukan penambangan tanpa izin.

#### **Aspek Hukum Lingkungan**

Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin :

- Aktivitas penambangan emas tanpa izin sering menggunakan merkuri atau sianida yang mencemari air, tanah, dan ekosistem sekitar.

- Berdasarkan pasal 98 Undang-Undang perlindungan Lingkungan Hidup, pelaku pencemaran dapat dikenai pidana hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp. 10. 000.000.000,00.

#### **Dampak Dari Lingkungan Berupa**

- Kerusakan tanah dan lahan, penyebabnya aktivitas penambangan emas tanpa izin sering dilakukan dengan metode tambang terbuka (open pit) atau mengali tanah tanpa perencanaan reklamasi.

- Pencemaran air, penyebabnya penggunaan bahan kimia seperti merkuri

(Hg) dan sianida dalam proses pemisahan emas dari bijinya.

- Deforestasi dan kehilangan biodiversitas, penyebabnya penebangan hutan secara massif untuk membuka lahan tambang ilegal.

- Longsor, penyebabnya hilang vegetasi dan penggalian tanah secara liar menyebabkan tanah kehilangan daya ikatnya.

### **3. Efektifitas Penegakan Hukum di Kecamatan Motoling Timur**

Efektivitas merupakan suatu tujuan yang menunjukkan seberapa jauh keberhasilan dalam sebuah output, suatu pekerjaan dapat dianggap efektif apabila mampu memberikan keberhasilan dan memiliki skor tinggi pada publik sebagai penyedia layanannya sesuai dengan apa yang telah di sepakati. Adapun Mardiansmo menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu hasil yang dapat diukur dalam pencapaian suatu tujuan dari sebuah pekerjaan, efektivitas itu sendiri dapat menggambarkan dampak (*Outcome*) dari sebuah keluaran (*Output*) dalam setiap program yang di laksanakan<sup>17</sup>.

Penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soekanto :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat<sup>18</sup>.

Dalam menanggulangi aktivitas penambangan tanpa izin di kecamatan Motoling Timur, berikut ini beberapa Langkah yang diambil oleh pemerintah:

<sup>17</sup> Nurwahyuni uni Rahman, efektivitas pemberian izin pertambangan di dinas penanman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sulawesi selatan, 2020 hal 12

<sup>18</sup> Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, Malang, hal 56

1. Operasi Penertiban: Pemerintah daerah bersama aparat keamanan kerap melakukan operasi penertiban untuk merazia dan menyita peralatan tambang ilegal. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas Penambang emas tanpa izin yang dapat merusak lingkungan.
2. Sosialisasi dan Edukasi: Langkah preventif juga diambil melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya izin dalam aktivitas tambang dan dampak negatif penambangan ilegal terhadap lingkungan hidup
3. Pemberian Sanksi: Pemberian sanksi tegas, baik secara administratif maupun pidana, merupakan upaya represif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Minerba, pelaku Penambang emas tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda
4. Alternatif Pekerjaan: Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penambang emas tanpa izin, pemerintah coba berusaha memberikan pelatihan keterampilan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari upaya penanggulangan jangka panjang<sup>19</sup>.

Upaya penegakan hukum oleh pemerintah dan aparat setempat bahkan sudah mulai terjadi pada tahun 2020, salah satu kasusnya yaitu terjadi pada Kamis (23/4/2020), Anggota Resmobsres Minsel menciduk empat penambang emas di Kecamatan Motoling Timur.

## **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Praktek Penambang Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan**

Pada Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan praktik penambangan emas tanpa izin telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan fasilitas penegakan hukum, hingga kompleksitas sosial-

ekonomi yang terlibat. Berikut ini adalah pembahasan lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan utama yang menghambat penanganan penambangan emas tanpa izin di wilayah tersebut.

### **1. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat**

Masyarakat di sekitar tambang sering kali tidak memahami dampak hukum dan lingkungan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin. Banyak warga memandang penambangan emas sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan, terutama karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di desa-desa terpencil. Rendahnya pengetahuan hukum ini membuat masyarakat kurang menyadari bahwa aktivitas mereka melanggar hukum dan berisiko terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan<sup>20</sup>. Masyarakat kurang menyadari bahwa aktivitas mereka melanggar hukum dan berisiko terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan<sup>21</sup>.

Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat melihat penambangan emas tanpa izin sebagai bentuk "perlawanan" terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada warga lokal. Akibatnya, beberapa upaya edukasi atau sosialisasi terkait dampak penambangan emas tanpa izin sering kali kurang efektif karena masyarakat merasa aktivitas tambang adalah hak mereka<sup>22</sup>.

### **2. Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Infrastruktur bagi Aparat Penegak Hukum**

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya menjadi hambatan utama bagi aparat dalam mengawasi dan menangani penambangan emas tanpa izin di daerah terpencil. Pihak kepolisian dan dinas pertambangan sering kali menghadapi kendala dalam hal peralatan dan akses ke lokasi tambang yang jauh dari pusat kecamatan atau desa. Tambang-tambang ini sering kali terletak di lokasi yang sulit dijangkau, dengan akses jalan yang minim, sehingga memerlukan waktu dan biaya besar bagi aparat untuk melakukan operasi penertiban.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Hasil wawancara dari pemerintah setempat, 2024

<sup>20</sup> Putri, Hana Aulia. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Lex Renaissance* No. 04 Vol. 05

<sup>21</sup> Putri, Hana Aulia. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Lex Renaissance* No. 04 Vol. 05

<sup>22</sup> Tongkotow, Ekadia, Agustinus B. Pati, Daisy Posumah. 2023. Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Sam Ratulangi Politics Review* Vol 1, No 1

<sup>23</sup> Wulandari, Cici. 2024. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Kabupaten Bungo

Selain itu, kurangnya anggaran khusus untuk menangani penambangan emas tanpa izin memperlambat upaya penegakan hukum. Aparat membutuhkan peralatan yang canggih untuk mendeteksi aktivitas tambang ilegal di area yang luas, namun keterbatasan anggaran menghambat hal ini. Hal ini menyebabkan upaya penegakan hukum cenderung dilakukan secara sporadis dan kurang efektif<sup>24</sup>.

### 3. Kompleksitas Struktur Sosial dan Politik Lokal

Struktur sosial di Kecamatan Motoling Timur dan hubungan yang rumit antara pelaku penambangan emas tanpa izin dengan tokoh lokal turut menghambat penegakan hukum. Di beberapa kasus, pelaku penambangan emas tanpa izin memiliki hubungan dekat dengan pihak-pihak berpengaruh di desa atau kecamatan, <sup>25</sup>sehingga aparat penegak hukum menghadapi tekanan sosial atau politik yang memperlambat tindakan.

Tambang ilegal juga seringkali menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga di daerah tersebut, sehingga operasi penertiban penambangan emas tanpa izin berpotensi memicu konflik horizontal di antara masyarakat. Sering kali, konflik ini melibatkan masyarakat yang mendukung aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan mereka yang merasa terganggu oleh kerusakan lingkungan. Aparat dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum dan menjaga stabilitas sosial di daerah yang sensitif secara politik ini<sup>26</sup>.

### 4. Dampak Lingkungan yang Parah dan Kurangnya Pengawasan Lingkungan

Praktik penambangan emas tanpa izin memiliki dampak lingkungan yang merusak, seperti pencemaran air dan tanah akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk merkuri. Sisa-sisa bahan kimia yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari sungai dan sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Namun, pengawasan lingkungan dari dinas terkait sering kali terbatas, baik dari segi jumlah personel maupun fasilitas pemantauan<sup>27</sup>.

Kerusakan lingkungan ini tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut. Penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak terkendali dapat mencemari sumber air dan tanah secara permanen, yang mengganggu kehidupan jangka panjang bagi masyarakat sekitar tambang<sup>28</sup>.

### 5. Kebijakan yang Kurang Terintegrasi dan Koordinasi Antar-Lembaga yang Lemah

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah kurangnya koordinasi antarlembaga terkait dalam penanganan penambangan emas tanpa izin. Dalam banyak kasus, kurangnya koordinasi menyebabkan upaya penegakan hukum yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Pemerintah daerah, kepolisian, dinas lingkungan hidup, dan dinas pertambangan sering kali memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam menangani penambangan emas tanpa izin, sehingga upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif<sup>29</sup>.

Koordinasi yang lemah ini juga menyebabkan tidak adanya kebijakan yang komprehensif dalam penanganan penambangan emas tanpa izin, terutama dalam hal pengawasan rutin atau pembagian peran antar-lembaga. Sering kali, operasi penertiban penambangan emas tanpa izin hanya dilakukan setelah ada laporan warga atau ketika kasus telah menjadi perhatian publik, sementara pengawasan rutin masih minim.<sup>30</sup>

### 6. Dampak Sosial Ekonomi dan Ketergantungan Ekonomi terhadap Tambang

Kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur berperan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat, terutama di desadesa terpencil yang memiliki keterbatasan dalam akses ekonomi formal. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan penambangan emas tanpa izin karena minimnya alternatif pekerjaan lain. Situasi ini menempatkan masyarakat dalam posisi sulit, karena larangan terhadap penambangan emas tanpa izin berarti hilangnya mata pencaharian utama mereka<sup>31</sup>.

<https://repository.unja.ac.id/65770/https://repository.unja.ac.id/65770/> diakses tanggal 9 November

<sup>24</sup> Putri, Hana Aulia. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Lex Renaissance* No. 04 Vol. 05

<sup>25</sup> Tongkotow, Ekadia, Agustinus B. Pati, Daisy Posumah. 2023. Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Sam Ratulangi*

*Politics Review* Vol 1, No 1

<sup>26</sup> Putri, Hana Aulia. 2020. *Op. cit*

<sup>27</sup> Wulandari, Cici. 2024. *Op. cit*.

<sup>28</sup> Tongkotow, Ekadia, Agustinus B. Pati, Daisy Posumah. 2023. *Op. cit*

<sup>29</sup> Putri, Hana Aulia. 2020. *Op. cit*

<sup>30</sup> Wulandari, Cici. 2024. *Op. cit*.

<sup>31</sup> Tongkotow, Ekadia, Agustinus B. Pati, Daisy Posumah. 2023. *Op. cit*.<sup>60</sup>



Ketergantungan terhadap tambang ilegal ini memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka putus sekolah karena anak-anak ikut terlibat dalam penambangan, dan dampak kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya. Selain itu, masyarakat juga rentan terhadap eksploitasi oleh oknum yang mengambil keuntungan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin ini dengan menjadi perantara atau pemodal bagi pelaku tambang.

Mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur diperlukan strategi yang komprehensif antara lain:

- **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum** : Mengadakan kampanye dan sosialisasi intensif terkait dampak lingkungan dan hukum dari penambangan emas tanpa izin, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta organisasi agama. Membangun kesadaran di kalangan masyarakat bahwa penambangan emas tanpa izin tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak lingkungan hidup mereka sendiri.
- **Peningkatan Fasilitas dan Dukungan untuk Aparat Penegak Hukum**: Menyediakan anggaran tambahan dan peralatan yang memadai bagi aparat untuk menjalankan patroli rutin dan operasi penertiban di daerah-daerah rawan penambangan emas tanpa izin.
- **Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga**: Membangun sistem koordinasi yang lebih terintegrasi antar-pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga terkait agar penegakan hukum dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- **Pengembangan Alternatif Ekonomi**: Membantu masyarakat yang bergantung pada penambangan emas tanpa izin untuk beralih ke alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian atau kerajinan lokal, serta memberikan pelatihan keterampilan baru yang dapat meningkatkan ekonomi lokal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan yang pertama efektivitas dan hambatan penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong lemah dan belum mampu memberikan dampak yang

signifikan dalam menekan aktivitas pertambangan tanpa izin. Beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan, seperti pengawasan dan razia berkala, belum cukup efektif dalam mengurangi atau menghilangkan aktivitas penambangan emas tanpa izin di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan secara berkelanjutan dan tindakan tegas yang konsisten terhadap para pelaku penambangan emas tanpa izin.

Kedua ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap penanganan penambang emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan yaitu ; Rendahnya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat, Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Infrastruktur Bagi Aparat Penegak Hukum, Kompleksitas Struktur Sosial dan Politik Lokal, Dampak Lingkungan yang Parah dan Kurangnya Pengawasan Lingkungan, Kebijakan yang Kurang Terintegrasi dan Koordinasi Antar-Lembaga yang Lemah, Dampak Sosial Ekonomi dan Ketergantungan Ekonomi terhadap Tambang.

### B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengatasi berbagai hambatan dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, pemerintah dapat membantu dalam penguatan pengawasan dan penindakan hukum, pengembangan program ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada penambangan emas tanpa izin dan pembukaan lapangan pekerjaan baru yang ramah lingkungan, peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang dampak negatif penambangan emas, serta pembuatan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Untuk mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum pemerintah atau aparat harus menambah jumlah personel dan sarana pendukung, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, peningkatan koordinasi antar Lembaga agar penegakan lebih efektif, pemberdayaan ekonomi alternatif seperti pelatihan ketrampilan dan pengembangan sektor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbrar, Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. penerbit UII Press, Yogyakarta
- Dellyana Shant, konsep penegakan hukum, 1998, liberty, Jakarta, hal 3

Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika, Surabaya

Harianja B, Manajemen Pertambangan , 2012, Yogyakarta

Haryadi, Dwi. 2018. Pengantar hukum pertambangan mineral dan batubara. UBB Press, Bangka Belitung

Hayati, Tri. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori – teori dan Kebijakan Pidana. alumni. Bandung hal 11

Nurwahyuni uni Rahman. 2020. efektivitas pemberian izin pertambangan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sulawesi selatan, hal 12

Otto Soewartono, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, 2001, Jakarta

Prasetyo. Teguh. 2014 Hukum Pidana. Rajawali press, Jakarta

Prokoso. Djoko 1984,, Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, hal 32

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. grasindo, Jakarta

Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sudarto. 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, hal 159

Sudrajat, Nandang. 2013. Teori dan praktik pertambangan Indonesia. Pustaka yustisia, Yogyakarta

Sukandarrumidi. 2009. Bahan-bahan galian industry. Gadjia Mada University Press, Yogyakarta

Sunaryo. Sidik 2004. Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas

Muhammadiyah Malang,, Malang, hal 56

Sushanty, Vera Rimbawani. 2020. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan. Ubhara press, Surabaya

Suyartono, Pengantar Ilmu Penambangan, 2000, Jakarta

## **Jurnal**

Gilbert rios deo jacub pondaag, efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa di desa wanga kecamatan motoling timur, JURNAL No.108 vol. VII 2021

Iman Setiawan, Peranan sector pertambangan dalam pembangunan ekonomi : implikasinya pada lingkungan, Jurnal No 2 Volume 5

Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol.6 No.2 Desember 2017 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020

Jurnal Ilmiah Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Muara Soma Kecamatan Batang Natal Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021

Jurnal Ilmiah Society ISSN : 2337 – 4004 Volume 3 No.3 Tahun 2023

Jurnal Ilmiah Society ISSN : 2337 – 4004 Volume 3 No.3 Tahun 2023

Novie Palar, Dampak sosial pengelolaan tambang emas di desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow, Jurnal No. 101 Vol. VII 2021

Putri, Hana Aulia. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. Lex Renaissance No. 04 Vol. 05

Thelisia Kristin & Rasj, Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (MINERBA) di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, JURNAL Hukum Adigama

Tongkotow, Ekadia, Agustinus B. Pati, Daisy Posumah. 2023. Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Sam Ratulangi Politics Review Vol 1, No 1

Vivi Arianti. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Yuridis vol 6 fakultas Syariah IAIN Purwokerto

## **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

## **Laman Web/Sumber Internet**

Adi Nugroho, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia, <http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/> diakses pada 3 maret 2024 pukul 12.00



<https://www.indonesiainvestment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167?> Diakses pada 4 maret 2024 pukul 11.00

Posted on January 14, 2021 BY TRY HARTIWI,  
<https://novotest.id/pengertian-tambang-emas/>  
diakses pada 19 Maret 2024 pukul 17.40

Badan Pusat Statistik. 2023. Kecamatan Motoling Timur Dalam Angka 2020.  
<https://minselkab.bps.go.id/id/publication/2020/09/28/0c8e8c36b686577acf33cee3/kecamatan-motoling-timur-dalam-angka-2020.html>  
diakses tanggal 05 November 2024

<sup>1</sup> Hasil wawancara dari pemerintah setempat, 2024

<sup>1</sup><https://www.manadoterkini.com/2020/04/75930/polres-minsel-amankan-empatpenambang-emas-ilegal-di-desa-picuan-lama/> Diakses 30 Oktober 2024

Wulandari, Cici. 2024. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Kabupaten Bungo <https://repository.unja.ac.id/65770/http://repository.unja.ac.id/65770/> diakses tanggal 9 November 2024